

SEJARAH IJTIHAD PERBANKAN SYARIAH ERA RASULULLAH HINGGA MODERN

Oleh: Ahmad Supriyadi*

Abstrak

Ijtihad tentang perbankan syariah merupakan hasil pemikiran muslim yang selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan tidak pernah berhenti. Sebagai hasil ijtihad mengandung hasil yang nisbi dan bukanlah produk yang absolut, karena itu sangat mungkin terjadi perbedaan hasil pemikiran antara satu orang dengan orang lain, tetapi itu merupakan upaya yang mulia karena ia telah berani melakukan amal shalih yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Sejarah perkembangan ijtihad perbankan syariah di era Rasulullah belum menyebut nama sebagai bank syariah baru meletakkan pondasi-pondasi dan nilai-nilai dalam praktik perbankan syariah, dan di era para shahabat pondasi itu kemudian diberi suatu bangunan tentang ekonomi dan lembaga keuangan itu disebut bait al-maal wattamwil dan di era modern dengan pengaruh penjajahan eropa nama tersebut dirubah menjadi bank dan di era sekarang berubah menjadi bank syariah.

Kata Kunci: Sejarah, Ijtihad, Bank Syariah

A. PENDAHULUAN

Banyak orang yang mengecam perbankan syariah baik dari kalangan kaum muslimin maupun non muslimin, kecaman itu berisi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional pada praktiknya, beda tipis antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu hanya pada istilah saja. Misalnya bila bank konvensional menggunakan prinsip bunga, bank syariah mengganti dengan sistem jual beli yang ujung-ujungnya sama yaitu ada pinjaman pokok

*Dosen STAIN Kudus

ditambah dengan bunga dan di bank syariah disebut margin.

Kecaman tersebut bukanlah akademisi yang melihat sesuatu permasalahan dari berbagai aspek dan komprehensif dan tidak hanya dari satu sisi. Manusia yang selalu menyalahkan dengan peristiwa kehidupan ini akan menjadi manusia yang negatif thinking, itu adalah perbuatan yang kurang terpuji. Seharusnya permasalahan perbankan syariah dilihat dari berbagai aspek sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan tidak parsial.

Bank syariah sejatinya adalah produk ijtihad atau penemuan hasil pemikiran manusia yang sudah berusaha membaca fenomena dan peristiwa perbuatan manusia dalam hal ekonomi dengan cermat dan mendasari argumennya dengan al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama. Sebagai sebuah pemikiran tentu bukanlah sesuatu yang absolut kebenarannya tetapi merupakan kebenaran yang nisbi dan bisa saja orang mengkajinya dari sisi yang berbeda, sehingga menghasilkan produk pemikiran yang berbeda. Karena itu untuk meluruskan pandangan pemikiran diperlukan sejarah ijtihad perkembangan perbankan syariah mulai era Rasulullah hingga modern ini, maka bagaimana ijtihad tersebut berlangsung. Tulisan ini menelusuri perjalanan ijtihad bank syariah era Rasulullah hingga era modern.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Bank dan Bank Syariah

Akar kata "bank" berasal dari bahasa Italia yaitu "banco" yang berarti papan tempat buku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang.¹ Biasanya pada masa dahulu

1. Rinsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal.92

orang-orang yang memiliki modal memberikan pinjaman uang kepada yang membutuhkan dengan melayani mereka duduk di belakang meja. Atau juga mereka yang memperdagangkan valuta Eropa juga dilakukan dengan menggunakan meja, mereka memamerkan valuta asing di atas meja-meja. Dari kata *banco* ini juga muncul kata *bankrut* yang berarti bahwa orang-orang yang menjual dan meminjamkan uang itu mengalami kerugian, karena itu mereka katakan *bankrupt*.²

Sedangkan bank dalam bahasa Inggris artinya "*establishment for keeping money and valuables safely*" dan dari kata bank ini pula muncul istilah "*bankrupt*" artinya ketidakmampuan bankir dalam membayar nasabah.³

Memang hingga sekarang belum ada definisi yang tepat tentang bank, masing-masing memberikan definisi berbeda-beda namun substansinya ada kesamaan. Misalnya Undang-Undang perbankan New York mendefinisikan pengertian bank sebagai segala tempat transaksi valuta setempat, juga sebagai tempat usaha yang berbentuk *trust*, memperjual belikan surat kuasa, rekening dan sistem pinjaman. Bank juga menerima deposito dan semua bentuk surat berharga, memberi pinjaman uang dengan memberikan jaminan berbentuk harta, memperdagangkan emas batangan, perak dan uang. Istilah "*banker*" dalam Undang-Undang Bills of Exchange Act 1882 dan Stamp Act, 1891, didefinisikan sebagai orang-orang yang hendak melakukan perdagangan dalam dunia perbankan tanpa menimbulkan akibat apapun terhadap pelakunya.⁴

Kata bank yang berasal dari bahasa Itali tersebut

2. Mohammad Muslehuiddin, *Banking and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Aswin Simamora Sistem Perbankan dalam Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1974, hal.1

3. AS. Hornby, *oxford advanced learners dictionary of current english*, 1986 hal.6162

dipopulerkan oleh orang Eropa yang menjajah negara-negara Islam. Maka nama tersebut digunakan oleh orang-orang Islam di negara masing-masing termasuk di Indonesia juga menggunakan istilah bank. Namun bank yang dibawa oleh orang-orang Eropa menggunakan prinsip bunga, tidak sesuai dengan pedoman umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis, maka dengan kemajuan pemikiran intelektual muslim di rubahlah menjadi Bank Islam dan di Indonesia menjadi Bank Syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) bahwa perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat (7) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Sejarah Ijtihad Bank Syariah Masa Rasulullah

Sejarah Perbankan Syariah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertama masa Rasulullah, sahabat dan masa pemerintahan Muawiyah dan Abbasiyah yang disebut lembaga keuangan "Bait al-Maal" dan ke dua

4. Mohammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Aswin Simamora Sistem Perbankan dalam Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1974, hal.1

masa Perbankan Syariah Modern.

1) Sejarah Lembaga Keuangan Bait al-Maal Masa Rasulullah SAW, Sahabat dan Masa Pemerintahan Muawiyah dan Abbasiyah

Sejarah perbankan dalam Islam hanya dikenal dengan sebutan Bait al-Maal dan bukan bank, tetapi prinsip-prinsip bank telah dipraktikkan semenjak Rasulullah menjadi kepala negara dan masa pemerintahan para sahabat hingga pemerintahan Muawiyah dan Abbasiyah. Perubahan dari Bait al-Maal menjadi bank sejak runtuhnya pemerintahan Islam dan negara-negara Islam dijajah oleh bangsa Eropa. Karena penjajahan tersebut, negara-negara Islam dikenalkan dengan institusi bank hingga sekarang.

Praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW. belumlah dikatakan bank tetapi masih dinamakan lembaga kas perbendaharaan negara yang diberi nama Bait al-Maal. Praktik usaha Bait al-Maal masih sangat sederhana yaitu hanya melakukan kegiatan penerimaan harta-harta zakat dan rampasan perang kemudian pengelolaannya mulai dari pembagian zakat, harta rampasan perang dan juga pembayaran gaji para pegawai di saat itu.

Kas perbendaharaan negara mempunyai dana mulai tahun ke dua hijriyah yaitu dari harta rampasan perang dan tebusan tawanan perang. Saat itu satu tawanan perang biaya tebusannya rata-rata 4.000 dirham dan bagi yang tidak menebus, mereka diwajibkan mengajar muslimin membaca masing-masing sepuluh orang. Selanjutnya orang-orang Yahudi yang tetap menetap di wilayah muslim diwajibkan membayar pajak bila tidak mau mereka diusir dari negara Madinah, karena itu mendapat harta yang ditinggalkannya disebut *al-fai'*. Begitu pula pendapatan yang lain adalah wakaf,

misalnya seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik yang masuk Islam, telah memberikan tujuh kebunnya kepada rasulullah dan dijadikan sebagai tanah wakaf.⁵

Sumber pendapatan lain Bait al-Maal adalah kharaj yaitu pajak atas tanah yang dikenakan bagi penduduk non muslim ketika Khaibar ditaklukkan pada tahun ketujuh Hijriyah sebesar setengah dari hasil produksi.⁶ Termasuk pendapatan lainnya adalah zakat, walaupun sudah diundangkan pada tahun kedua Hijriyah, namun yang bisa ditarik baru sebatas zakat fitrah dan belum menarik zakat maal. Adapun zakat maal efektif ditarik pada tahun 9 Hijriyah sehingga keluarlah aturan-aturan tentang sistim pengumpulan zakat, batas-batas zakat dan tingkat prosentase penggajian amil zakat.⁷ Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada obyek barang seperti emas, perak, binatang ternak, hasil pertanian dan juga barang temuan. Klasifikasi obyek zakat pada masa Rasulullah menurut Adiwarman Azwar Karim adalah:⁸

- a) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornament atau bentuk lainnya.
- b) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin.
- c) Binatang ternak seperti onta, domba atau kambing.
- d) Berbagai jenis barang dagangan.
- e) Hasil pertanian seperti korma, padi dan lainnya.
- f) Benda temuan atau luqatah.

Semua pendapatan Negara Madinah pada saat itu dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pendapatan

5. Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2010, hal. 46-50

6. Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Bab Kharaj Tentang Ketentuan Tanah Khaibar, tt :374,377 Hadis :2965,2967)

7. *Ibid*, (Nur Chamid,2010:51)

8. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Jakarta, 2002, hal.46.

primer meliputi zakat dan pajak sedangkan pendapatan sekunder meliputi harta rampasan perang, *al-fai'*, infaq, sedekah dan wakaf.⁹

Kegiatan lainnya yaitu penerimaan titipan uang dari kaum muslimin yang kaya raya. Rasulullah yang dikenal dengan predikat *al-amin*, oleh masyarakat dipercaya untuk menyimpan harta mereka dengan cara menitipkan di Bait al-Maal.¹⁰

Setelah Rasulullah meninggal di tahun 632 Masehi, pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaurrasidin yaitu Abu Bakar ash-shiddiq r.a; Umar bin Khattab r.a; Usman bin Affan r.a; dan Ali bin Abi Thalib r.a. adapun kegiatan Bait al-Maal masih tetap berlanjut, bahkan ketika Abu Bakar r.a memegang pemerintahan ada sedikit kegoncangan ekonomi karena umat Islam enggan membayar zakat karena nabi sudah meninggal, kemudian dilakukan langkah-langkah oleh Abu Bakar r.a dengan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat sehingga perekonomian pulih kembali. Beliau dikenal dengan kecermatannya dalam menghitung zakat dan sangat berhati-hati, karena itu ia mengangkat amil zakat yaitu Anas. Keakuratannya dalam menghitung zakat Anas menceritakan bahwa :

"Jika seseorang yang harus membayar unta betina berumur satu tahun sedangkan dia tidak memilikinya dan menawarkan untuk memberikan seekor unta betina berumur dua tahun, hal tersebut dapat diterima. Kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua ekor kambing padanya (sebagai kelebihan pembayaran).¹¹

Pada masa Khalifah Abu Bakar r.a. Bait al-Maal

9. Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.62

10. Sudin Haron, Prinsip dan operasi Perbankan Islam, Kuala Lumpur, Berita Publishing Sdn Bhd., 1996, hal.5

juga mengalami perkembangan, orang yang ditunjuk untuk mengelolanya adalah Abu Ubaid. Beliau melakukan perbaikan-perbaikan terutama pada keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan harta pada Bait al-Maal.¹²

Setelah beliau wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab r.a. beliau ahli dalam bidang ekonomi sehingga pada kepemimpinannya Bait al-Maal juga mengalami kemajuan terutama dalam bidang pengaturan fiskal. Tiga hal yang jadi landasan ekonomi Khalifah Umar r.a. yaitu:¹³

- a) Kekayaan Negara harus diambil secara benar dan tidak mengambil *fai'* atau *kharaj* kecuali secara benar sesuai perintah Allah.
- b) Negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya.
- c) Negara tidak boleh menerima harta kekayaan dari hasil usaha yang tidak sesuai perintah Allah.

Kontribusi Khalifah Umar r.a. terhadap Bait al-Maal adalah meningkatkan manajemen dan administrasi yang baik. Beliau mendirikan institusi administrasi baik di pusat maupun di daerah-daerah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Setelah Umar r.a. menaklukkan Persia dan Romawi banyak dana mengalir dan dikumpulkan di Bait al-Maal di Madinah sebagai ibu kota, namun untuk mempermudah pengelolaan di daerah-daerah yang ditaklukkan, maka didirikanlah cabang-cabang Bait al-Maal di daerah-daerah. Abdullah bin Arqam merupakan orang

11. Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 163

12. Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 163

13. Nur Chamid, *Jejak Langkah sejarah pemikiran ekonomi syariah*, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2010, hal. 70

kepercayaan Khalifah Umar r.a. yang ditunjuk sebagai pengurus Bait al-Maal bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari serta Muqayyad sebagai asistennya. Dana Bait al-Maal semakin meningkat setelah penaklukan Siria, Sawad dan Mesir hingga mencapai seratus juta dinar dan Mesir dua juta dinar.¹⁴

Kemajuan lain pada saat Khalifah Umar r.a. adalah pendirian Diwan Islam. Kantor ini adalah yang pertama bagi umat Islam yang menangani pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan para pensiunan serta tunjangan-tunjangan lainnya. Tujuan pendirian kantor Diwan ini untuk mengelola dana negara dari Bait al-Maal yang lebih spesifik sehingga tidak tercampur dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya.¹⁵

Setelah Khalifah Umar r.a. meninggal, digantikan oleh Khalifah Usman r.a. pada saat Khalifah Usman memerintah, kondisi Bait al-Maal masih seperti pemerintahan Umar r.a. beliau hanya melanjutkan keberadaan Bait al-Maal pada masa Umar r.a. Berkaitan dengan lembaga keuangan, masa Khalifah Usman kurang mengalami kemajuan karena banyaknya peperangan yang dihadapi sehingga perkembangan ada pada organisasi kepolisian dan pengadilan.

Setelah Khalifah Usman meninggal digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. perkembangan Bait al-Maal pada masa pemerintahannya masih seperti pada saat Khalifah Umar r.a. dan tidak mengalami perkembangan yang lebih maju, hal itu disebabkan karena banyaknya perpecahan di kalangan umat Islam.

Setelah Khalifah Ali r.a. meninggal yang

14. Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002, hal. 190

15. Quthb Ibrahim Muhammad, 2002, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002, hal. 192

menggantikan kepemimpinan adalah Bani Umayyah. Khalifah pertama dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Soyan. Banyak perkembangan ekonomi yang telah dilakukan diantaranya adalah mendirikan dinas pos dan mencetak uang, namun berkaitan dengan Bait al-Maal mengalami perubahan dari milik Negara yang setiap orang mempunyai hak yang sama, berubah menjadi milik keluarga raja. Seluruh raja Dinasti Bani Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz memperlakukan Bait al-Maal sebagai harta kekayaan pribadi yang boleh dipergunakan untuk apa saja oleh penguasa Bani Umayyah.¹⁶

Khalifah kedua setelah Muawiyah adalah Abdul Malik bin Marwan. Pada saat ia memerintah perkembangan keuangan yang menonjol adalah pencetakan mata uang termasuk arabisasi keuangan di daerah-daerah kekuasaannya. Saat itu uang yang beredar ada dua yaitu mata uang dinar emas dan dirham perak, diambil dari kata Yunani yaitu *denarius* menjadi dinar dan kata *drachmos* menjadi dirham. Selain dua jenis mata uang tersebut ada juga mata uang pecahan yaitu maksiur seperti *qitha* dan *mithqal*. Pada tahun empat hijriyah dunia Islam mengalami krisis mata uang emas dan perak, sehingga dibuatlah uang dari tembaga atau campuran tembaga dan perak yang disebut *fulus* yang diambil dari bahasa latin *follis* yaitu mata uang tembaga tipis. Mata uang tersebut juga disebut *al-qaratis* karena mirip kertas.¹⁷

Nilai mata uang yang menetapkan adalah khalifah sesuai dengan nilai riil di masyarakat dan naik turunnya nilai dari waktu ke waktu. Uang pecahan yang telah dimiliki antara lain : *auqiyah, nasy, nuwah, mitsqal, dirham,*

16. (Nur Chamid, 2010: 109)

17. (Nur Chamid, 2010: 110) Nur Chamid, Jejak Langkah sejarah pemikiran ekonomi syariah, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2010, hal.110

daniq, qirath dan *habbah*. Mitsqal merupakan berat pokok yang sudah diketahui umum yaitu setara dengan 22 qirath kurang dari satu habbah. Sedangkan 10 dirham sama dengan 7 mitsqal. Berat timbangan sebesar 4,25 gram emas sama dengan 1 dinar yaitu sama dengan 1 mitsqal. Nilai mata uang dirham relative stabil di awal pemerintahan Islam, tetapi karena fluktuasi harga perak, maka nilai tukar dinar dan dirham juga ikut fluktuasi.¹⁸

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz perekonomian mengalami masa gemilang. Bait al-Maal fungsinya dikembalikan seperti semula bahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar diserahkan semua kepada negara melalui Bait al-Maal. Para pemimpin di bawahnya juga diperintahkan untuk mengembalikan harta yang didapatkan tidak halal dan diawali dirinya mengembalikan hartanya sebanyak 40.000 dinar ke Bait al-Maal. Harta tersebut diperoleh dari warisan ayahnya, Abdul Aziz ibn Marwan. Melalui peningkatan kas Bait al-Maal itu umat Islam bisa sejahtera, ia mengurangi beban pajak kaum Nasrani dari 2000 keping menjadi 200 keping, menghapus pajak dari kaum muslimin, membasmi cukai dan kerja paksa sehingga kaum muslimin dapat makmur dan tidak ada orang yang mau menerima zakat. Keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak berlangsung lama kemudian digantikan oleh Bani Abbasiyah.¹⁹

Pada pemerintahan Bani Abbasiyah perkembangan Bait al-Maal juga mengalami kemajuan, pada masa Abu Ja'far al-Mansur kekayaan kas Negara mencapai 810.000.000 dirham sehingga pembangunan

18. (Ismail Yusanto,2001:120)

19. (Nur Chamid,2010: 110) Nur Chamid, Jejak Langkah sejarah pemikiran ekonomi syariah, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2010, hal.

di segala bidang mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Kemajuan keuangan ini berlanjut hingga pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, bahkan kekayaan negara mencapai 900.000.000 dinar. Uang dari Bait al-Maal banyak digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan penerjemahan buku-buku Yunani. Khalifah Harun dalam masa memerintah memiliki karya yang monumental berkaitan dengan pajak. Ia menunjuk Abu Yusuf untuk menulis buku pedoman tentang keuangan negara secara islami yang disebut "*kitab al-kharaj*" (A. Hasyimi, 1995:238).

Penarik pajak pada masa itu disebut *jihbiz*. Kata *Jihbiz* dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah *Jihbiz* dikenal pada masa Muawiyah yang fungsinya sebagai penagih pajak, sedangkan masa Abbasiyah *Jihbiz* lebih dikenal sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada masa itu telah diperkenalkan uang yang disebut *fulus* yang terbuat dari tembaga. *Jihbiz* tidak hanya melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang, karena itu cikal bakal berkaitan dengan pengelolaan uang atau perbankan ada yang menyebut *Jihbiz*-lah yang menjadi embrionya.²⁰

Mencari praktik perbankan di era Rasulullah sangatlah sulit bahkan tidak ada, karena memang belum dikenal, tetapi fungsi-fungsi lembaga perbankan sudah sering dilakukan oleh Rasulullah. Seperti di era Abbasiyah dikenal *Jihbiz* yang menyelenggarakan profesi penukaran uang, menerima titipan, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Hal itu semua sama seperti usaha perbankan syariah masa

18. (Ismail Yusanto, 2001:120)

19. (Nur Chamid, 2010: 110) Nur Chamid, Jejak Langkah sejarah pemikiran ekonomi syariah, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2010, hal.

sekarang ini.²¹

Diantara fungsi bank ada tiga hal yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan pengiriman uang.²² Ketiga fungsi itu saat ini juga menjadi substansi bank modern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 4 bahwa fungsi bank syariah adalah:

- a) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Berdasarkan undang-undang perbankan syariah menunjukkan bahwa fungsi utama bank adalah menerima simpanan, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Adapun ada fungsi sosial itu adalah fungsi tambahan yang diberikan oleh Bank Syariah karena ia mempunyai fungsi menyalurkan dana yang tidak terbatas pada dana nasabah investor tapi juga dana sosial.

Ketiga fungsi utama bank syariah tersebut bahkan telah dipraktikkan era Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, sebagai orang yang dikenal dengan julukan *al-*

21. (Nur Chamid,2010: 110) Nur Chamid, Jejak Langkah sejarah pemikiran ekonomi syariah, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2010, hal.
22. (Adiwarman A. Karim,2010:18) Adiwarman A. Karim,2010:18) Adiwarman A. Karim, Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.18.

amin yang artinya dipercaya, maka masyarakat Arab Kota Mekkah pada saat itu mempercayainya untuk menerima simpanan harta, sehingga pada saat akan hijrah ke Madinah, beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan kepada para pemiliknya.²³

3. Sejarah Ijtihad Bank Syariah di Era Modern

Kalau masa Rasulullah hingga Khalifah belum dikenal kata bank, maka bagaimana sejarah pengenalan bank?

Mohammad Muslehuddin menerangkan bahwa perkembangan bank dimulai sejak zaman Babylon yaitu 2.500 sebelum Masehi. Bank muncul sejak adanya keinginan menumpuk harta, selama manusia masih hidup dalam berburu, bercocok tanam dan masih menggantungkan hidupnya pada alam, belumlah membutuhkan bank. Perubahan terjadi saat manusia membentuk keluarga dengan sistem ada anggota yang bekerja mengumpulkan harta, biasanya seorang ayah dan ada juga yang menyimpan harta, biasanya seorang ibu, maka saat itulah ada keinginan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk persediaan keluarga. Kebutuhan keluarga ini membentuk sebuah sistem pertukangan profesional dikarenakan ada permintaan dari keluarga lain untuk melakukan pekerjaan yang spesifik misalnya pertukangan yaitu sebagai tukang kayu, tukang batu atau lainnya, sehingga membentuk sebuah profesi dan timbullah sekumpulan pekerja yang mandiri.²⁴

Sistem ekonomi berupa barter antara barang dengan barang digantikan pertukaran barang dengan jasa.

23. (Adiwarman Karim,2010:18, Sudin Haron,1996:4 dan Sami Hasan Homoud,1985)

Tetapi lambat laun sistem barter ini mengalami kesulitan untuk memutuskan berapa banyakkah suatu barang patut ditukarkan dengan jasa pertukangan? atau barang ditukar dengan barang lainnya juga mengalami kesulitan menentukan ukurannya. Kemudian kesulitan itu diselesaikan dengan ukuran nilai yang dapat diterima oleh umum yaitu uang. Uang merupakan standar nilai yang telah digunakan pada zaman dahulu untuk urusan pertukaran antara barang dengan barang seperti buah-buahan di pasar yang bisa diganti dengan uang atau pertukaran barang dengan jasa pertukangan seperti buah-buahan dengan jasa tukang kayu.

Pertukaran barang dengan uang menimbulkan pengumpulan kekayaan berupa uang, namun di sini manusia mengalami masalah dalam penyimpanan sehingga ada sekumpulan orang yang berprofesi sebagai pengaman uang agar tidak dicuri oleh orang-orang jahat. Saat itulah berdiri bank yang ada di gereja-gereja oleh bangsa Yunani seperti Delpi, Delos dan Ephesus dan ini terjadi pada 2.500 sebelum Masehi. Namun ada yang menjelaskan bahwa penggunaan sistem bank merupakan warisan kerajaan Romawi bahwa bank dan keuangan di negeri barat berawal dari sistem perdagangan orang-orang India kira-kira 5000 sebelum Masehi. Mereka dikenal dengan orang Samaria yang menurut perjanjian lama merupakan bangsa yang berdiam di negeri Shinar yang berasal dari kota Babylon yaitu Bables, Erech, Accad dan Calnch. Sejarah menceritakan bahwa bangsa Babylon telah menjalankan sistem pinjam-meminjam, memiliki mata uang dan telah mengadakan perjanjian kredit yang kompleks sebelum tahun 2.500 sebelum Masehi.²⁵

24. Mohammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Aswin Simamora Sistem Perbankan dalam Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1974, hal. 10

Setelah bangsa Roma jatuh, digantikanlah bangsa Eropa. Sistem perbankan di Eropa diciptakan oleh bangsa Yahudi, yang menyimpang dari disiplin gereja dan kebijaksanaan negara, karena menerapkan sistem bunga. Kemudian sistem bank dijalankan oleh rahib sendiri dan akhirnya ditangani pedagang emas. Setelah Istambul jatuh pada tahun 1204, para pedagang emas dari Lombard memainkan peranan penting dalam menguasai peredaran uang dan didirikanlah bank di kota-kota perdagangan di Eropa. Florence sebagai ibukota Lombard terletak di suatu daerah sebelah utara Italia mampu mewujudkan sistem perbankan modern, di antara yang termasyhur adalah Medici. Pada abad ketiga belas, Lombard mengalami gangguan timbul peperangan yang memaksa penduduknya mengungsi ke daerah yang lebih aman yaitu Belgia, Prancis dan Inggris. Mereka mulai membentuk kehidupan baru dan memperkenalkan sistem bank di kalangan masyarakat London.²⁶

Sistem bank yang berjalan sangat sederhana berkembang dengan sistem bank deposito dan pertukaran uang di benua Eropa, maka muncul bank di Rialto yang dikenal dengan "*banco*" adalah bank yang pertama kali berdiri di Eropa pada tahun 1584.²⁷

Saat revolusi industri di Inggris pada abad 16 dan 17 membawa perkembangan yang lebih pesat lagi. Revolusi Industri mendorong untuk menimbun

-
25. (Mohammad Musehuddin, 1974:10) Mohammad Musehuddin, Banking and Islamic Law, diterjemahkan oleh Aswin Simamora Sistem Perbankan dalam Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1974, hal.10
26. (Mohammad Musehuddin, 1974:10) Mohammad Musehuddin, Banking and Islamic Law, diterjemahkan oleh Aswin Simamora Sistem Perbankan dalam Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1974, hal.10
27. (Mohammad Musehuddin, 1974:12-13) Mohammad Musehuddin, Banking and Islamic Law, diterjemahkan oleh Aswin Simamora Sistem Perbankan dalam Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1974, hal.12-13

kekayaan dan mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri. Revolusi industri dengan ditandai adanya penemuan-penemuan di bidang mesin, misalnya mesin uap, otomotif dan lainnya sehingga menimbulkan era baru dalam bidang perbankan dan perdagangan yang menyebabkan timbulnya saling bergantung antara satu negara dengan negara lain dalam hal mendapatkan bahan baku dan pasar-pasar perdagangan. Saat itulah mulai berlaku kredit untuk membiayai perdagangan antar negara dan tidak hanya melakukan deposito atau tabungan.

Menurut Anwar Iqbal Quraishi sebelum sistim kredit bank berkembang, bank-bank memonopoli dalam pengeluaran uang kertas bahkan bank mampu membatasi gerak pemerintah dalam mengeluarkan uang kertas. Letak kekuatannya adalah bank memiliki nasabah deposito yang sangat besar, sehingga dengan deposito itulah bank dapat mengatur pemerintah dalam mengeluarkan uang. Secara konsep menurut para bankir, pemerintah mengeluarkan uang harus dibarengi dengan deposito yang ada di bank, karena ketidakseimbangan antara deposito dan uang yang beredar akan menjadikan inflasi yang tinggi. Dalam kondisi itulah bank mempunyai kekuasaan yang tinggi untuk memerintah atau melarang pemerintah dalam mengeluarkan uang supaya inflasi dapat terkendali.²⁸

Memang dalam kondisi penggunaan uang kertas atau logam yang tidak ada nilainya akan sangat mempengaruhi inflasi di suatu negara. Dengan kekuatan bank yang memiliki deposito, bila pemerintah mengalami krisis keuangan dan akan mencetak uang dalam jumlah besar kemudian diedarkan sendiri, maka bank segera mengingatkan negara akan bahaya inflasi

28. Anwar Iqbal Quraishi dan Abul A'la al-Maududi (1970;73:98)

karena telah mengeluarkan uang kertas tanpa jaminan. Karena itu pemerintah merasa takut dan tidak berani mengeluarkan uang kertas sesuai keinginan pemerintah, hal itulah yang menjadikan bank semakin mempunyai kedudukan yang kuat dalam sirkulasi uang. Kekuatan bank dari sisi deposito pada saat itu bank menjamin deposito dengan emas, maka segala uang yang ada di bank dijamin dengan emas. Sehingga peredaran uang memang benar-benar sesuai dengan kekayaan yang di miliki oleh bank. Penjaminan deposito uang dengan emas karena uang sejatinya tidak punya nilai karena ia hanya sebuah kertas belaka dan kedudukannya hanya sebagai alat tukar. Untuk melihat bagaimana awal munculnya uang, perlu kembali pada sejarah zaman dahulu kala.

Menurut Anwar Iqbal Quraishi dan Abul A'la al-Maududi (1970:73-88) bahwa pada zaman dahulu kala belum ada pinjam-meminjam uang seperti sekarang ini. Pinjam-meminjam uang merupakan peralihan dari tukang emas di abad pertengahan ke zaman perbankan modern. Pada abad itu, emaslah yang merupakan alat penimbunan kekayaan. Para pedagang memiliki emas yang banyak dan belum memiliki uang seperti sekarang. Emas-emas yang dimiliki oleh orang-orang kaya dan para pedagang merasa kesulitan untuk menyimpannya sehingga mereka titipkan kepada tukang emas supaya emasnya aman dan tidak ada yang mencuri. Para tukang emas yang dititipi memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh tukang emas untuk sejumlah emas yang disimpan itu. Inilah awal mula berdirinya bank, peralihan dari profesi penyimpan emas menjadi bank. Selanjutnya tanda terima dari bank (tukang emas) itu dipercaya oleh masyarakat sebagai alat pembayaran hutang sehingga dapat berpindah tangan dari seorang

ke orang lain dan membentuk menjadi surat berharga bank, karena bisa ditukar kapan saja dengan sejumlah lempeng emas seperti keterangan yang tertera pada surat itu.²⁹

Surat berharga itu sangat memberi faedah bagi para pedagang yang memilikinya karena bisa ditukar setiap saat dengan emas dan juga dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Karena itu bank diperbolehkan memungut sejumlah tertentu dari simpanan itu sebagai balas jasa atas penyimpanannya emas tersebut di tempat yang aman. Bahkan pengambilan emas juga bisa dilakukan dengan pecahan yang lebih kecil dari emas yang dia miliki. Misalnya pedagang menitipkan 1kg emas, maka ia bisa mengambilnya 2 gram untuk alat pembayaran. Karena surat berharga yang dikeluarkan oleh bank itu peredarannya dijamin dengan emas dalam nilai yang sama pada bank, maka dapat ditukar dengan emas secara lancar dan tidak ada permasalahan.

Semakin banyaknya peredaran surat berharga dikalangan masyarakat sebagai alat pembayaran, maka masyarakat semakin percaya bahwa surat itu bisa dijadikan alat tukar dan bisa dipindah dari tangan ke tangan bahkan sampai surat itu lusuh seperti uang kertas sekarang ini, dan hanya kadang-kadang surat keterangan itu digunakan untuk mengambil emas di bank sehingga kembali ke bank lagi.

Pengambilan emas jarang dilakukan dan yang beredar adalah surat keterangan dari bank sehingga terjadi penumpukan emas di bank. Karena itu bank merasa rugi karena tidak ada transaksi, seperti yang terjadi di bank modern bila membiarkan uang menimbun di bank maka ia akan mengalami kerugian. Karena itu bank berinisiatif untuk melakukan

29. Anwar Iqbal Quraishi dan Abul A'la al-Maududi (1973:98-111)

peminjaman sebagian dari emas kepada para pedagang yang membutuhkannya dengan mendapat bunga. Bank tidak merasa takut kehabisan emas, karena peminjaman dilakukan dengan mengeluarkan surat keterangan dari bank itu. Jadi sebenarnya surat keterangan yang dibuat oleh bank itu tidak dijamin oleh emas di bank, tetapi karena para pemilik emas itu tidak mengambalnya dan yang digunakan cukup dengan surat berharga maka terjadi penumpukan emas, dan emas itu dipinjamkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Inilah awal peristiwa pinjam meminjam uang.

Pihak bank tidak mengeluarkan surat keterangan itu keseluruhan yang dapat menyebabkan krisis perbankan tetapi ada persediaan emas yang disimpan tidak dikeluarkan sebanyak sepersepuluh yang biasanya nasabah akan mengambalnya dari bank. Hal itu disadari oleh bank dan benar-benar dijaga agar tidak terjadi krisis. Keteraturan bank dalam mengeluarkan surat kepemilikan emas itu menambah kepercayaan masyarakat kepada bank bahwa surat keterangan kepemilikan emas itu benar-benar dijamin oleh bank.

Praktik mengedarkan surat keterangan kepemilikan emas di bank ini bila berjalan luas maka telah timbul suatu kebohongan yang dilakukan oleh bank. Suatu bank bila menerima seratus nasabah penitip emas maka akan beredar pula seratus surat keterangan di masyarakat. Apabila sirkulasi pengambilan emas hanya sepuluh persen, maka bank cukup menyediakan 10 keping emas dan yang 90 keping emas dapat dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk surat kepemilikan emas. Maka dari perbuatan ini akan beredar emas sebanyak 190 surat kepemilikan emas, padahal emas yang ada hanya tetap 100 atau kurang dari itu. Bank bisa berpura-pura bahwa surat yang

dikeluarkan itu benar-benar dijamin dengan emas dan menjadi miliknya, sehingga ia bisa meminta bunga kira-kira 5% sampai pinjaman itu dikembalikan.

Nasabah yang melakukan pengambilan emas di suatu bank, juga untuk dititipkan kepada tukang emas (bank) lainnya sehingga terjadi pemasukan emas yang baru dan juga penarikan emas. Oleh karena itu bisa dikatakan tidak terjadi perubahan sedikitpun emas yang ada di bank, sehingga bankir selalu dapat mempergunakannya sebagai jaminan bagi surat-surat pembayaran yang dikeluarkan.

Kegiatan tukang emas yang beralih menjadi bank dengan surat pembayaran palsu yang seolah-olah dijamin oleh emas di bank menjadi kegiatan yang sekarang disebut pinjam meminjam. Masyarakat yang meminjam surat pembayaran akan dikenakan bunga bisa 10% atau 12%, padahal para bankir memperolehnya tanpa melakukan suatu usaha apapun. Perbuatan penipuan ini berlangsung terus menerus hingga muncullah peraturan yang memperbolehkan bank untuk mengeluarkan surat pembayaran atas nama bank, inilah menurut Abul A'la al-Maudi disebut fase pertama.

Fase kedua ditandai dengan berkembangnya industri dan tuntutan modernisasi di setiap daerah yang dipelopori oleh Eropa Barat. Dampak dengan kemajuan industri baik sektor produksi berupa pabrik dan sektor perbankan menjadikan masyarakat berprinsip kapitalis. Kemajuan industri ini membutuhkan modal investasi untuk memulai usaha dan bagi usaha yang sudah berjalan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Menurut Abu A'la al-Maududi (1970:78) tidak ada cara lain untuk menambah modal kecuali menggandeng pihak perbankan yang memiliki alat pembayaran, atau bisa juga modal dari para hartawan

yang telah menimbun kekayaan. Para pengusaha akhirnya menggunakan jasa bank untuk memulai usaha dan mengembangkan usahanya dengan syarat mau memberikan keuntungan kepada pemilik modal dengan bentuk bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku.³⁰

Bank yang berbasis bunga mula-mula ada di dunia Eropa, kemudian menyebar ke Asia sejalan dengan perkembangan daerah jajahan. Daerah-daerah jajahan dikenalkan dengan sistem bank yang disebut bank konvensional sekarang ini dengan menggunakan bunga. Termasuk negara-negara Islam merupakan daerah jajahan Eropa termasuk Indonesia maka dikenalkanlah sistem bank berbasis bunga. Tentu saja perjalanan lembaga keuangan Islam tenggelam dan seolah-olah tidak ada karena digantikan dengan model bank yang dibawa oleh penjajah yaitu bank berbasis bunga.³¹

Bank berbasis bunga tidak sejalan dengan prinsip yang dipedomani umat Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Bunga bank sangat memberikan ketidakadilan dalam usaha dan juga tidak memberikan kesejahteraan masyarakat yang menjadi mitra. Bagi investor pemilik dana akan menjadi semakin kaya tanpa memperdulikan pihak pengelola dana yang bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan supaya bisa mengembalikan pokok pinjaman berikut bunganya. Karena itu para intelektual muslim berusaha keras merubah konsep bunga dengan konsep bank yang sesuai dengan syariah.

Gagasan pendirian bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak tahun 1940-an, tapi masih pada dataran konsep. Pemikir-pemikir muslim terkenal yang telah menggagas tentang keberadaan Bank Islam,

30. Abu A'la al-Maududi (1970:78)

31. (Angelo M. Venardos, 2005:25).

antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.³²

Menurut Rodney Wilson (1988:58-80) Lembaga keuangan Islam secara modern yang mengadopsi sistem keuangan Eropa itu awal mula berdiri melalui perdebatan tentang bunga bank yang ada di bank konvensional yaitu pada tahun 1950 di Pakistan. Negara ini telah memelopori larangan bunga dalam perbankan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Pakistan namun sedikit terabaikan karena pertimbangan komersial. Pada tahun 1950 timbul kebangkitan di Majelis Nasional di Islamabad sehingga berdirilah bank di pedesaan Pakistan. Lembaga keuangan ini mendapat dukungan besar dari berbagai kalangan terutama tuan tanah yang menitipkan uangnya tanpa menerima imbalan berupa bunga. Kemudian disediakan kredit bagi para petani yang kurang sejahtera untuk peningkatan usahanya tanpa dipungut bunga kecuali biaya administrasi untuk sekedar menutup biaya operasional bank. Banyak para petani yang mendapat pinjaman sehingga kekurangan dana. Hal itu disebabkan karena kesulitan mencari pegawai yang handal, peminjam terlalu banyak sedangkan orang-orang yang mendepositokan dananya tidak bertambah. Semangat yang membara itu akhirnya merosot, para pegawai banyak yang mengundurkan diri, maka kelanjutan bank ini akhirnya tidak bisa berkembang dan macet. Pinjaman yang sedang berjalan

32. (Heri Sudarsono, 2004:56)

diselesaikan sebagai perjanjian bilateral antara para tuan tanah dengan para petani tanpa melalui lembaga keuangan tersebut. Namun pada umumnya semua pinjaman telah diselesaikan pada permulaan tahun 1960-an.³³

Berakhirnya Bank Islam di Pakistan disusul oleh eksperimen baru di kota Mesir tepatnya di daerah pedesaan yaitu suatu kota pedalaman di Delta sungai Nil pada tanggal 24 Juli tahun 1956 berdiri Bank Tabungan Mit Ghamr yang dipelopori oleh Ahmad El Nagar yang kemudian menjabat sekretaris jenderal dari Himpunan Internasional Perbankan Islam.³⁴ Bank tabungan ini mendapat dukungan dari para staf yang taat melaksanakan syariat Islam dan khusuk dalam melaksanakan ibadah bersama nasabah, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Akhirnya bank tabungan ini berkembang pesat dalam masa tiga tahun, dari 1000 depositor bertambah 59.000 depositor baru. Tidak ada bunga bagi para peminjam di bank ini, namun para nasabah kredit disyaratkan memiliki deposito minimal selama satu tahun, sebagai motivasi untuk menabung uang mereka. Pinjaman yang diberikan digunakan untuk bermacam-macam keperluan termasuk biaya pembangunan, pemugaran rumah, pembelian mesin-mesin sederhana untuk perusahaan kerajinan tangan, termasuk alat tenun bukan tangan, ataupun mesin jahit biasa. Ada pinjaman untuk pembelian ternak dan pengadaan penyempurnaan jaringan irigasi dan sebagainya. Pinjaman ini biasanya untuk jangka pendek 1 sampai 3 tahun, namun ada juga pinjaman yang sampai jangka waktu 5 tahun. Walaupun

33. Rodeny Wilson, *Islamic Business Theory and Practice*, (special report no. 221), 1985, London, University of Durham, diterjemahkan oleh J.T. Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktik*, Intermasa, Jakarta, 1988, hal. 58-80

34. (Angelo M. Venardos, 2005:64)

Bank Tabungan Mit Ghamr pada awalnya berhasil dan mendapat dukungan dari banyak orang, tetapi pada akhirnya mengalami kesulitan karena tidak memperoleh laba dari pinjaman dan hanya memperoleh biaya administrasi. Letaknya yang berada di desa juga cukup mempengaruhi kehancuran bank tersebut, termasuk banyaknya para pegawai yang berhenti bekerja karena sedikitnya gaji yang mereka peroleh.³⁵

Kegagalan Ahmad El-Nagar di bank Mit Ghamr tidak menyurutkan kemauannya untuk mendirikan bank Islam, maka ia membuka lembaga baru yaitu Bank Sosial Nasser pada tahun 1971 dan ia menjabat sebagai deputy manager umum.³⁶ Pada saat itu Nagar mendapat dukungan dari presiden Nasser yang dilanjutkan dengan dukungan pemerintahan Anwar Sadat yang baru dengan memberikan dana lebih dari dua juta dollar AS. Secara lokasi, Bank Sosial Mesir berada di tempat yang strategis dan ramai yaitu di kota Kairo sehingga dapat berkembang pesat.³⁷ Bank Mit Ghamr yang telah tiada juga diambil alih oleh Bank Sosial Nasser sehingga bertambah besar. Sebagaimana bank sebelumnya, Bank Sosial Nasser juga menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menyalurkan dana, namun produknya lebih luas dibanding dengan bank sebelumnya antara lain menerima deposito, member pinjaman bebas bunga juga investasi langsung dalam berbagai proyek dan bersedia mengambil saham dalam usaha yang wajar. Sedangkan

35. (Rodney Wilson,1988:62) Rodeny Wilson, *Islamic Bussiness Theory and Practice*, (special report no. 221), 1985, London, University of Durham, diterjemahkan oleh J.T. Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktik*, Intermasa, Jakarta, 1988, hal.62

36. (Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud,2001:16)

37. (Rodney Wilson,1988:62) Rodeny Wilson, *Islamic Bussiness Theory and Practice*, (special report no. 221), 1985, London, University of Durham, diterjemahkan oleh J.T. Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktik*, Intermasa, Jakarta, 1988, hal.62

pembagian hasil usaha didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan ajaran Islam. Keunikan dari penyaluran dana yang telah dilakukan adalah sangat sedikit kerugian yang diderita, sehingga menunjukkan kebenaran sistem Bank Islam. Keberhasilan Bank Sosial Nasser ini tampak dari pembukaan cabang sebanyak 25 cabang di seluruh kota Mesir pada tahun 1979.³⁸

Atas keberhasilan Bank Sosial Nasser ini umat Islam di seluruh dunia tumbuh kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam bisa diterapkan dalam bisnis perbankan modern. Dengan dorongan tingginya harga minyak di negara-negara Timur Tengah kelebihan dana dan menginginkan berdirinya suatu bank Islam. Maka pada saat pertemuan sidang anggota negara-negara Islam (OKI) disepakatilah pendirian bank Islam Internasional dan akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan keuangan untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka mendirikan bank Islam di negara masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam mengembangkan ekonomi syariah, perbankan dan keuangan Islam. Pada perkembangan selanjutnya di tahun 70-an tujuan IDB direspon oleh negara-negara Islam untuk mendirikan usaha Bank Islam dan berdirilah Bank Islam di Iran, Sudan termasuk di Indonesia tahun 1992.³⁹

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negera-

38. (Rodney Wilson, 1988:64) Rodeny Wilson, *Islamic Bussiness Theory and Practice*, (special report no. 221), 1985, London, University of Durham, diterjemahkan oleh J.T. Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktik*, Intermedia, Jakarta, 1988, hal.64

39. Adiwarmanto A. Karim, 2010:18) Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.23

negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal yaitu:⁴⁰

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim perlu ada usaha bersama di antara negara muslim. Maka pada bulan desember 1970, pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan dan proposal pendirian federasi Bank Islam dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.⁴¹

Pada sidang menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di

40. Warkum Sumitro, 1996:8), Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, raja Grafindo Persaada, Jakarta, 1996, hal.8

41. Loc. Cit. Heri sudarsono: 2004:56)

Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974, disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR.⁴²

Pesatnya perkembangan Bank Islam menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal ini tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya "Islamic Windows" di Malaysia, "The Islamic transactions" di cabang Mesir dan "the Islamic services" di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu Citibank mendirikan Citi Islamic Investment Bank pada tahun 1996 di Bahrain yang merupakan *wholly owned subsidiary*, sementara *city shase Manhattan* telah mengembangkan produk *chase Manhattan leasing Liquidity Program* (CML) untuk memenuhi kebutuhan investasi.⁴³

4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional "Hubungan Timur Tengah" pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.

42. Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2007, hal.4

43. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Penerbit Ekonisia UII, Yogya, 2004, hal.57

Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini antara lain:

- a. Operasi bank syariah yang merupakan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No. 14/1967.
- b. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologi merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- c. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu. Sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor Tanggal 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia (Laporan Tahunan BMI 1995 dalam Muchammad Parmudi, 2005:55).⁴⁴

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja

44. Muchammad Parmudi, Laporan Tahunan BMI 1995, Tahun 2005:55

tim perbankan MUI tersebut diatas. Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991. pada saat akte pendirian terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) beroperasi.

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992.

Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPR) syariah. Namun demikian, keberadaan dua jenis Lembaga Keuangan

Syariah tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wattamwil* (BMT). Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya reksadana syariah oleh PT. Danareksa Investment Manajemen.

Perkembangan bank syariah di Indonesia semakin berkembang hingga tahun 2014 ini telah bermunculan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah Bank Danamon Syariah dan Bank Jabar Syariah. Perkembangan bank syariah ini menuntut dukungan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional sehingga tidak terjadi kehancuran di kemudian hari seperti *Mit al-Ghamar*.

C. KESIMPULAN

Sejarah Ijtihad tentang perbankan syariah merupakan hasil pemikiran muslim yang selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan tidak pernah berhenti. Sebagai hasil ijtihad mengandung hasil yang nisbi dan bukanlah produk yang absolut, karena itu sangat mungkin terjadi perbedaan hasil pemikiran antara satu orang dengan orang lain, tetapi itu merupakan upaya yang mulia karena ia telah berani melakukan amal shalih yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Sejarah perkembangan ijtihad perbankan syariah di era Rasulullah belum menyebutkan nama sebagai bank syariah baru meletakkan pondasi-pondasi dan nilai-nilai dalam praktik perbankan syariah, dan di era para shahabat pondasi itu kemudian diberi suatu bangunan tentang ekonomi dan lembaga keuangan itu

SEJARAH IJTIHAD PERBANKAN SYARIAH ERA RASULULLAH...

disebut bait al-maal wattamwil dan di era modern dengan pengaruh penjajahan eropa nama tersebut dirubah menjadi bank dan di era sekarang berubah menjadi bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, The International Institute of Islamic Thought (IIIT)*, Jakarta, 2002.
- AS. Hornby, *oxford advanced learners dictionary of current english*, 1986.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Penerbit Ekonisia UII, Yogya, 2004.
- Mohammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Aswin Simamora *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1974.
- Muchammad Parmudi, *Laporan Tahunan BMI 1995*, Tahun 2005:55
- Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud, Bab Kharaj Tentang Ketentuan Tanah Khaibar*, tt :374,377 (Hadis :2965,2967)
- Nur Chamid, *Jejak Langkah sejarah pemikiran ekonomi syariah*, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2010.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002.
- Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Rodeny Wilson, *Islamic Bussiness Theory and Practice*, (special report no. 221), 1985, London, University of Durham, diterjemahkan oleh J.T. Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktik*, Intermedia, Jakarta, 1988.

Sudin Haron, Prinsip dan operasi Perbankan Islam, Kuala Lumpur, Berita Publishing Sdn Bhd.,1996.

Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 2007.

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Raja Grafindo Persaada, Jakarta,1996.